



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pendahuluan

Opini audit *going concern* merupakan suatu indikasi bahwa dalam penilaian auditor terdapat risiko perusahaan tidak dapat bertahan dalam bisnis. Opini yang diberikan auditor merupakan salah satu pertimbangan bagi investor untuk pengambilan keputusan investasi. Karena itu, faktor yang mendorong auditor mengeluarkan opini *going concern* penting untuk diketahui sebagai tolak ukur yang pasti untuk memprediksi kelangsungan hidup sebuah perusahaan. Faktor yang mendorong auditor mengeluarkan opini *going concern* meliputi faktor keuangan dan faktor non keuangan.

Banyak calon investor yang fokus memprediksi kelangsungan hidup perusahaan dengan cara menganalisis laporan keuangan perusahaan, sedangkan faktor non keuangan yang juga memiliki peran penting sering kali terabaikan oleh calon investor. Karena itu, penulis fokus menguji faktor - faktor non keuangan yang mempengaruhi auditor untuk mengeluarkan opini audit *going concern*. Faktor non keuangan yang diuji adalah *disclosure*, *audit lag*, dan *audit tenure*.

Pada bab ini, penulis memaparkan teori-teori yang digunakan sebagai landasan dan referensi dalam penulisan penelitian ini, serta menjabarkan hipotesis dan kerangka pemikiran dalam penelitian ini.

B. Landasan Teoritis

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan sebagai “*agency relationship as a contract under which one or more person (the*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



principals) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent”.

Artinya hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Jika kedua belah pihak tersebut mempunyai tujuan yang sama untuk memaksimalkan nilai perusahaan, maka diyakini agen akan bertindak dengan cara yang sesuai dengan kepentingan prinsipal.

Manajer (agen) sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik (prinsipal). Sehingga ada kemungkinan besar *agent* tidak selalu bertindak demi kepentingan terbaik prinsipal (Jensen dan Meckling, 1976). Menurut Jensen dan Meckling (1976) ada dua macam bentuk hubungan keagenan yaitu antara manajer dan pemegang saham (*shareholders*) dan antara manajer dan pemberi pinjaman (*bondholders*). Selanjutnya Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer (agen) dengan investor (prinsipal).

Menurut Wolk, Dodd, and Tearney (2001), *shareholder* atau prinsipal mempekerjakan agen untuk melaksanakan tugas dalam mengelola aktivitas perusahaan. Tujuan yang dimiliki manajer (agen) dan prinsipal tidak selalu sama. Prinsipal sebagai pemilik modal memiliki akses pada informasi internal perusahaan sedangkan agen sebagai pelaku dalam praktek operasional perusahaan mempunyai informasi tentang operasi dan kinerja perusahaan secara riil dan menyeluruh. Posisi, fungsi, situasi, tujuan, kepentingan dan latar belakang prinsipal dan agen yang berbeda dan saling bertolak belakang tersebut akan menimbulkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pertentangan dengan saling tarik menarik kepentingan (*conflict of interest*) dan pengaruh antara satu sama lain. Teori agensi ini memicu terjadinya konflik antara agen dan principal yang dapat berdampak pada laporan keuangan.

Jensen dan Meckling (1976), menyatakan bahwa pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan merupakan salah satu faktor yang memicu timbulnya konflik kepentingan yang disebut dengan konflik keagenan. Konflik keagenan yang timbul antara berbagai pihak yang memiliki beragam kepentingan dapat menyulitkan dan menghambat perusahaan di dalam mencapai kinerja yang positif guna menghasilkan nilai bagi perusahaan itu sendiri dan juga bagi *shareholders*. Dewayanto (2011) mengatakan bahwa adanya perbedaan kepentingan ini membuat masing-masing pihak berusaha memperbesar keuntungan bagi dirinya sendiri. Informasi keuangan dan laporan keuangan yang disampaikan terkadang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Kondisi ini dikenal sebagai informasi yang tidak simetris atau asimetris informasi (*information asymetry*).

Timbulnya konflik tersebut menimbulkan kebutuhan akan pihak ketiga yang independen sebagai mediator pada hubungan antara prinsipal dan agen. Pihak ketiga yang independen ini (auditor) berfungsi untuk memonitor perilaku manajer (Watts dan Zimmerman, 1986). Auditor adalah pihak yang dianggap mampu menjembatani kepentingan pihak prinsipal dengan pihak manajer (agen) dalam mengelola keuangan perusahaan (Setiawan, 2006).

Salehi (2011) menjelaskan bahwa pemilik perusahaan membutuhkan auditor untuk memverifikasi informasi yang diberikan manajemen kepada pihak perusahaan. Sebaliknya, manajemen memerlukan auditor untuk memberikan legitimasi atas kinerja yang mereka lakukan (dalam bentuk laporan keuangan),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



sehingga mereka layak mendapatkan insentif atas kinerja tersebut. Disisi lain, kreditor membutuhkan auditor untuk memastikan bahwa uang yang mereka keluarkan untuk membiayai kegiatan perusahaan, benar-benar digunakan sesuai dengan persetujuan yang ada, sehingga kreditor bisa menerima bunga atas pinjaman yang diberikan.

Pengawasan atau monitoring yang dilakukan oleh pihak independen memerlukan biaya atau *monitoring cost* dalam bentuk biaya audit, yang merupakan salah satu dari *agency cost* (Jensen dan Meckling, 1976). Biaya pengawasan (*monitoring cost*) merupakan biaya untuk mengawasi perilaku agen apakah agen telah bertindak sesuai kepentingan prinsipal dengan melaporkan secara akurat semua aktivitas yang telah ditugaskan kepada manajer.

2. Teori Signalling

Menurut Wolk, Dodd, dan Tearney (2001: 301), "*Signalling theory explains why firms have an incentive to report voluntarily to the capital market even if there were no mandatory reporting requirements: firm compete with the one another for scarce risk capital, and voluntary disclosure is necessary in order in compete successfully in the market for risk capital.*"

Dapat diartikan, *signalling theory* menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk melaporkan laporan keuangan secara sukarela kepada pasar modal walaupun tidak ada kewajiban untuk pelaporan secara sukarela: perusahaan bersaing dengan perusahaan lainnya untuk memperkecil risiko modal dan pengungkapan sukarela dibutuhkan untuk dapat berhasil dalam bersaing di pasar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Kemampuan perusahaan untuk meningkatkan modal akan meningkat jika

perusahaan mempunyai reputasi yang baik dengan mematuhi pelaporan keuangan. Sebagai tambahan, pelaporan yang baik dapat mengurangi biaya modal perusahaan karena lebih rendahnya ketidakpastian tentang perusahaan yang melaporkan secara luas dan dapat diandalkan, yang tentunya dapat menurunkan risiko investasi dan rate of return (tingkat pengembalian) yang disyaratkan. Terdapat dorongan untuk mempersiapkan prospektus ketika meningkatkan modal dan melaporkan secara berkala untuk menjaga ketertarikan investor pada perusahaan. Perusahaan yang menghasilkan kinerja yang baik mempunyai dorongan yang kuat untuk melaporkan hasil operasinya (Wolk, Dodd, dan Tearney, 2001).

Teori Sinyal juga mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal tersebut berupa informasi mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik ataupun pihak yang berkepentingan. Sinyal yang diberikan dapat juga dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan, laporan apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik, atau bahkan dapat berupa promosi serta informasi lain yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik dari pada perusahaan lain. Teori sinyal ini membahas bagaimana seharusnya sinyal-sinyal keberhasilan atau kegagalan manajemen (agen) disampaikan kepada pemilik modal (prinsipal). Penyampaian laporan keuangan dapat dianggap sebagai sinyal, yang berarti bahwa apakah agen telah berbuat sesuai dengan kontrak atau belum. (Yeye dan Turyanto, 2011).

Menurut Watts dan Zimmerman (1986), konflik persinyalan timbul karena salah satu pihak memiliki informasi lebih dibandingkan pihak lainnya. Kondisi ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dikenal sebagai informasi yang tidak simetris atau asimetris informasi (*information asymmetry*).

3. Auditing

Menurut Arens, Elder dan Beasley (2014), *auditing* adalah “Suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Auditing seharusnya dilakukan oleh seorang yang independen dan kompeten.”

Tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen pada umumnya adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran dalam semua hal yang material posisi keuangan, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum di Indonesia (SPAP, PSA No. 02. SA seksi 110, 2011: 10.1).

a. Jenis – jenis audit

Arens, Elder, dan Beasley (2014: 32) menyatakan terdapat tiga jenis utama audit, yaitu:

1) Audit Laporan Keuangan.

Audit laporan keuangan mencakup perolehan dan pengevaluasian bukti-bukti mengenai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Umumnya, kriteria tersebut adalah standar akuntansi internasional.

2) Audit Kepatuhan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Audit kepatuhan dilakukan untuk menentukan apakah aktivitas keuangan atau aktivitas operasi suatu entitas tertentu telah sesuai dengan prosedur khusus, aturan, atau peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh beberapa pihak otoritas yang lebih tinggi.

3) Audit Operasional

Audit operasional mencakup perolehan dan pengevaluasian bukti-bukti mengenai efisiensi dan efektifitas setiap bagian dari prosedur dan metode aktivitas operasi suatu entitas, termasuk evaluasi terhadap struktur organisasi, operasi komputer, metode produksi, marketing, dan area lainnya dimana auditor memenuhi syarat.

b. Opini Audit

Sesuai dengan SPAP, auditor sebagai pihak yang independen dalam pemeriksaan laporan keuangan suatu perusahaan akan memberikan opini atas laporan keuangan yang diauditnya. Dalam penerbitan opini audit tersebut auditor berperan penting dalam meyakinkan pihak investor dalam memilih perusahaan bagaimana yang baik untuk dijadikan tempatnya berinvestasi. Laporan keuangan yang telah diaudit dan dinyatakan wajar dapat dipercaya sebagai sebuah sarana informasi untuk investor dan pengguna lainnya yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut (Wijaya *et. al.*, 2009).

Opini audit diberikan oleh auditor dalam beberapa tahap audit sehingga auditor memberi kesimpulan atas opini yang harus diberikan atas laporan keuangan yang diaudit. Aren, Elder, dan Beasley (2014: 68) mengemukakan bahwa laporan audit adalah langkah terakhir dari seluruh proses audit. Dengan

c. Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



demikian, auditor dalam memberikan opini sudah didasarkan pada keyakinan profesionalnya.

Menurut Ikatan Akuntan Publik Indonesia dalam SPAP (2011: 150. 1 paragraf 2) dalam proses audit terdapat 3 standar yang harus dipenuhi dalam rangka menjalankan standar profesionalnya yaitu standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Adapun ketiga standar tersebut sesuai dengan SPAP (2011: 150. 1) adalah sebagai berikut:

Standar Umum

- 1) Audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
- 2) Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dan sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
- 3) Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.

Standar Pekerjaan Lapangan

- 1) Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
- 2) Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- 3) Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan dan permintaan keterangan dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

Standar Pelaporan

- 1) Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- 2) Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, ketidakonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
- 3) Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
- 4) Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor.

Dalam tanggung jawab auditor untuk memberikan pendapat, auditor perlu mempertimbangkan keadaan entitas sehingga dapat mengeluarkan kesimpulan opini yang tepat. Terdapat lima tipe opini yang dinyatakan auditor dalam setiap keadaan menurut Standar Profesional Akuntansi Publik (PSA 29

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



SA Seksi 508: paragraf 10), yaitu pendapat wajar tanpa pengecualian, pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjas, pendapat wajar dengan pengecualian, pendapat tidak wajar, dan pernyataan tidak memberi pendapat. Adapun penjelasan dari kelima tipe opini audit menurut Whittington dan Pany (2010: 661), sebagai berikut:

1) Pendapat wajar tanpa pengecualian (*Unqualified Opinion*)

Dikatakan pendapat wajar tanpa pengecualian jika laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dan tidak memiliki pengecualian materi mengenai kewajaran penerapan prinsip akuntansi. Artinya, semua materi telah sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum.

2) Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan yang ditambahkan dalam laporan audit bentuk baku (*Unqualified Opinion with Explanatory Language*)

Pendapat ini diberikan jika terdapat keadaan tertentu yang mengharuskan seorang auditor menambahkan penjelasan (bahasa penjelasan lain) dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian yang dinyatakan oleh auditor. Keadaannya meliputi:

- a. Pendapat wajar sebagian didasarkan atas laporan auditor independen lain.
- b. Untuk mencegah agar laporan keuangan tidak menyesatkan karena laporan keuangan disajikan secara tidak konsisten atau menyimpang dari suatu prinsip akuntansi yang berlaku.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- c. Di antara dua periode akuntansi terdapat suatu perubahan material dalam penggunaan prinsip akuntansi atau dalam metode penerapannya.
- d. Keadaan tertentu yang berhubungan dengan laporan audit atas laporan keuangan komparatif
- e. Informasi lain dalam suatu dokumen yang berisi laporan keuangan yang diaudit secara material tidak konsisten dengan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
- f. Jika terdapat kondisi dan peristiwa semula menyebabkan auditor yakin tentang adanya kesangsian mengenai kelangsungan hidup entitas namun setelah mempertimbangkan rencana manajemen auditor berkesimpulan bahwa rencana manajemen tersebut dapat secara efektif dilaksanakan dan pengungkapan mengenai hal itu telah memadai.

3) Pendapat wajar dengan pengecualian (*Qualified Opinion*)

Pendapat ini dinyatakan bila:

- a. Ketiadaan bukti kompeten yang cukup dan wajar di beberapa daerah laporan keuangan atau adanya pembatasan terhadap lingkup audit yang mengakibatkan auditor berkesimpulan bahwa ia tidak menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian dan ia berkesimpulan tidak menyatakan tidak memberikan pendapat.
- b. Auditor yakin, atas dasar auditnya bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku yang berdampak material dan ia berkesimpulan untuk tidak menyatakan pendapat yang tidak wajar.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- c. Untuk menentukan jenis opini audit yang dikeluarkan, auditor mempertimbangkan materialitas dari pengaruh ketika tidak menggunakan GAAP. Jika auditor menyatakan pendapat wajar dengan pengecualian, ia menjelaskan semua alasan yang menguatkan dalam satu atau lebih paragraf terpisah yang dicantumkan sebelum paragraf pendapat. Ia juga harus mencantumkan bahasa pengecualian yang sesuai dan menunjuk ke paragraf penjelasan di dalam paragraf pendapat. Pendapat wajar dengan pengecualian harus berisi kata kecuali atau pengecualian dalam suatu frasa seperti kecuali untuk atau dengan pengecualian untuk frasa tergantung atas atau dengan penjelasan berikut ini memiliki makna yang tidak jelas atau tidak cukup kuat oleh karena itu pemakaiannya harus dihindari.

4) Pendapat tidak wajar (*Adverse Opinion*)

Pendapat ini dinyatakan bila menurut pertimbangan auditor, laporan keuangan secara keseluruhan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

5) Pernyataan tidak memberikan pendapat (*Disclaimer Opinion*)

Auditor menyatakan tidak memberikan pendapat ketika:

- a. Auditor tidak dapat merumuskan suatu pendapat atau tidak merumuskan suatu pendapat tentang kewajaran laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Jika auditor menyatakan tidak memberikan pendapat, laporan auditor harus memberikan semua alasan substantif yang mendukung pernyataan tersebut sesuai dengan standar audit.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- b. Auditor melaksanakan audit pada lingkup tidak memadai sehingga tidak memungkinkannya untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan.

Dari beberapa pengertian mengenai opini audit, maka dapat disimpulkan bahwa opini audit merupakan salah satu tanggung jawab auditor sehingga pengeluaran opini harus didasarkan atas hasil temuan-temuan auditor selama proses audit berlangsung, dan harus berpedoman pada standar audit yang berlaku.

4. Opini Audit *Going Concern*

Opini audit *going concern* adalah opini yang dikeluarkan oleh auditor untuk mengevaluasi apakah ada kesangsian tentang kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. *Going concern* dipakai sebagai asumsi dalam pelaporan keuangan sepanjang tidak terbukti adanya informasi yang menunjukkan hal berlawanan (*contrary information*) (Setyarno *et. al.*, 2006).

Biasanya informasi yang secara signifikan dianggap berlawanan dengan asumsi kelangsungan hidup satuan usaha adalah berhubungan dengan ketidakmampuan satuan usaha dalam memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo tanpa melakukan penjualan sebagian besar aktiva kepada pihak luar melalui bisnis biasa, restrukturisasi utang, perbaikan operasi yang dipaksakan dari luar dan kegiatan serupa yang lain (SPAP, 2011: SA Seksi 341.1 paragraf 1).

Laporan audit dengan modifikasi mengenai *going concern* merupakan suatu indikasi bahwa dalam penilaian auditor terdapat risiko auditee tidak dapat bertahan dalam bisnis. Dari sudut pandang auditor, keputusan tersebut melibatkan beberapa tahap analisis. Auditor harus mempertimbangkan hasil dari operasi, kondisi



ekonomi yang mempengaruhi perusahaan, kemampuan membayar hutang, dan kebutuhan likuiditas di masa yang akan datang (Praptitorini dan Januarti, 2007).



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Dijelaskan dalam SPAP (2011: 341.3) SA seksi 34; paragraf 06 mengenai pertimbangan auditor atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya, auditor dapat mengidentifikasi informasi mengenai kondisi atau peristiwa tertentu yang, jika dipertimbangkan secara keseluruhan, menunjukkan adanya kesangsian besar tentang kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu yang wajar.

Secara umum, contoh kondisi dan peristiwa jika di pertimbangkan secara keseluruhan, menunjukkan adanya kesangsian besar tentang kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam waktu yang pantas adalah sebagai berikut (SA Seksi 341 paragraf 6):

- a. Tren negatif, sebagai contoh kerugian operasi yang berulang kali terjadi, kekurangan modal kerja, arus kas negatif dari kegiatan usaha, ratio keuangan penting yang jelek.
- b. Petunjuk lain tentang kemungkinan kesulitan keuangan, sebagai contoh kegagalan dalam memenuhi kewajiban utangnya atau perjanjian serupa, penunggakan pembayaran deviden, penolakan oleh pemasok terhadap pengajuan permintaan pembelian kredit biasa restrukturisasi utang, kebutuhan untuk mencari sumber atau metode pendanaan baru atau penjualan sebagian besar aktiva.
- c. Masalah internal, sebagai contoh pemogokan kerja atau kesulitan hubungan perburuhan yang lain, ketergantungan besar atas sukses proyek tertentu, komitmen jangka panjang yang tidak bersifat ekonomis, kebutuhan untuk

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mencari sumber atau metode pendanaan baru atau penjualan sebagian besar aktiva.

- C** Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
- d. Masalah luar yang terjadi, sebagai contoh pengaduan gugatan pengadilan, keluarnya undang – undang, atau masalah-masalah lain yang kemungkinan membahayakan kemampuan perusahaan untuk beroperasi, kehilangan franchise, lisensi atau paten penting, kehilangan pelanggan atau pemasok utama, kerugian akibat bencana besar seperti gempa bumi, banjir, kekeringan, yang tidak diasuransikan atau diasuransikan namun dengan pertanggungan yang tidak memadai.

Auditor harus memperoleh informasi tentang rencana manajemen tersebut dan mempertimbangkan apakah ada kemungkinan bila rencana manajemen tersebut dapat secara efektif dilaksanakan, mampu mengurangi dampak negatif merugikan kondisi dan peristiwa dalam jangka waktu yang wajar. Sesuai dengan SA Seksi 341 paragraf 7, pertimbangan auditor yang berhubungan dengan rencana manajemen dapat meliputi:

- 1) Rencana untuk menjual aktiva
- 2) Rencana penarikan utang atau restrukturisasi utang
- 3) Rencana untuk mengurangi atau menunda pengeluaran
- 4) Rencana untuk menaikkan modal pemilik

SPAP (PSA No. 30) memberikan pedoman kepada auditor tentang dampak kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya terhadap opini auditor sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- a. Jika auditor yakin bahwa terdapat kesangsian mengenai kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas, ia harus :
- Memperoleh informasi mengenai rencana manajemen yang ditujukan untuk mengurangi dampak kondisi dan peristiwa tersebut.
 - Menetapkan kemungkinan bahwa rencana tersebut secara efektif dilaksanakan.
- b. Jika manajemen tidak memiliki rencana yang mengurangi dampak kondisi dan peristiwa terhadap kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya auditor mempertimbangkan untuk memberikan pernyataan tidak memberikan pendapat.
- c. Jika manajemen memiliki rencana tersebut, langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh auditor adalah menyimpulkan efektivitas rencana tersebut.
- Jika auditor berkesimpulan rencana tersebut tidak efektif, auditor menyatakan tidak memberikan pendapat.
 - Jika auditor berkesimpulan rencana tersebut efektif dan klien mengungkapkan dalam catatan laporan keuangan, auditor menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian.
 - Jika auditor berkesimpulan rencana tersebut efektif akan tetapi klien tidak mengungkapkan dalam catatan laporan keuangan, auditor memberikan pendapat tidak wajar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



5. Disclosure

Dalam Suwardjono (2010) pengungkapan diartikan sebagai berikut:

“Disclosure means supplying information in the financial statements, including the statements themselves, the notes to the statement and the supplementary disclosure associated with the statements. It does not extend to public or private statements made by management or information provided outside the financial statements.”

Jadi, pengungkapan berarti memberikan informasi dalam laporan keuangan, termasuk laporan sendiri, catatan atas laporan dan pengungkapan tambahan yang terkait dengan pelaporan keuangan. Sedangkan, pernyataan yang dibuat oleh manajemen dalam surat kabar atau media massa lainnya dan informasi yang diberikan di luar laporan keuangan tidak termasuk dalam pengertian pengungkapan.

Wolk, Tearney, dan Dodd (2001) menginterpretasi pengertian pengungkapan sebagai berikut:

“Broadly interpreted, disclosure is concerned with information in both the financial statements and supplementary communications including footnotes, post-statement event, management’s discussion and analysis of operations for the forthcoming year, financial and operating forecasts, and additional financial statements covering segmental disclosure and extentions beyond historical cost.”

Jadi, pengungkapan (*disclosure*) berarti menyediakan informasi dalam laporan keuangan yang mencakup laporan itu sendiri, catatan atas laporan keuangan, dan pengungkapan tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut. Tujuan pengungkapan secara umum adalah menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk melayani berbagai pihak yang mempunyai kepentingan berbeda – beda (Suwardjono, 2010: 580).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Disclosure dibutuhkan oleh para pengguna untuk lebih memahami

Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Informasi berupa laporan keuangan juga merupakan sumber informasi bagi investor (Fitriani dan Sudarsono, 2007a: 190). Informasi yang didapat dari suatu laporan keuangan perusahaan tergantung pada tingkat pengungkapan (*disclosure*) dari laporan keuangan yang bersangkutan. Pengungkapan informasi dalam laporan keuangan dilakukan untuk melindungi hak pemegang saham yang cenderung terabaikan akibat terpisahnya pihak manajemen yang mengelola perusahaan dan pemegang saham yang memiliki modal. Semakin memadainya pengungkapan atas informasi laporan keuangan dapat mengurangi resiko litigasi sehingga jika perusahaan mengungkapkan lebih sedikit informasi akuntansi cenderung menerima opini *unqualified* dari auditor eksternal (Junaidi dan Hartono, 2010: 8).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hendriksen dan Van Breda (2002b: 432-433) terkait banyaknya informasi

yang harus diungkapkan, terdapat 3 tingkat pengungkapan yaitu :

- a. Adequate Disclosure (pengungkapan cukup), pengungkapan informasi oleh perusahaan dengan tujuan memenuhi kewajiban dalam menyampaikan informasi. Informasi yang diungkapkan sesuai dengan standar minimum yang diwajibkan, terutama informasi yang menurut lembaga terkait pengungkapan yang wajib disajikan. Pengungkapan jenis ini banyak dilakukan oleh perusahaan.
- b. Fair disclosure (pengungkapan wajar), adalah pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan dengan menyajikan sejumlah informasi yang menurut perusahaan dapat memuaskan pengguna laporan keuangan yang potensial. Informasi minimum yang diwajibkan dan informasi tambahan lainnya untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan yang wajar.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- c. Full disclosure (pengungkapan penuh), adalah pengungkapan yang menyajikan semua informasi yang relevan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Swardjono (2010) membatasi pengertian pengungkapan hanya pada hal-hal yang menyangkut pelaporan keuangan. Ada dua jenis pengungkapan dalam hubungannya dengan persyaratan yang ditetapkan oleh standar dan regulasi, yaitu:

a. Pengungkapan Wajib (*Mandatory Disclosure*)

Pengungkapan Wajib merupakan pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku. Tingkat pengungkapan wajib yang ditetapkan dapat diarahkan ke tingkat wajar atau bahkan memadai tidak perlu penuh.

b. Pengungkapan Sukarela (*Voluntary Disclosure*)

Pengungkapan Sukarela merupakan pengungkapan yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan di luar dari apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas.

Kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi perusahaan publik telah diatur oleh pemerintah dalam Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : KEP-134/BL/2006 Peraturan Nomor X.K.6 yang berisi tentang: (1) Kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan publik. (2) Bentuk dan isi laporan tahunan. Penentuan indeks dilakukan dengan menggunakan *disclosure item* yang digunakan untuk menentukan *disclosure* yang disajikan oleh perusahaan. *Disclosure item* yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Tabel 2.1
Disclosure Items

No	Sub	Keterangan
1	Ikhtisar Data Keuangan Penting	Informasi Keuangan
		Informasi Harga Saham Tertinggi, Terendah, dan Penutupan, serta Jumlah Saham yang Diperdagangkan
2	Laporan Dewan Komisaris	Kinerja Direksi
		Prospek Usaha
		Perubahan Komposisi Anggota
3	Laporan Direksi	Kinerja Perusahaan
		Prospek Usaha
		Penerapan Tata Kelola Perusahaan
		Perubahan Komposisi Anggota
4	Profil Perusahaan	Nama, Alamat, No. Telp/nomor faks, <i>e-mail</i> , dan <i>website</i> perusahaan dan/atau kantor cabang
		Riwayat Singkat Perusahaan
		Kegiatan Usaha Perusahaan
		Struktur Organisasi Perusahaan
		Visi dan Misi Perusahaan
		Profil Dewan Komisaris
		Profil Direksi
		Jumlah Karyawan dan Deskripsi
		Nama Pemegang Saham dan Persentase Kepemilikan
		Informasi Pemegang Saham Utama dan Pengendali Emiten
		Nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, dan status operasi perusahaan
		Kronologis pencatatan saham dan perubahan jumlah saham
		Kronologis pencatatan Efek lainnya dan peringkat Efek
		Nama dan alamat perusahaan peringkat Efek
Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal		
Penghargaan dan Sertifikasi		
5	Analisis dan Pembahasan Manajemen	Tinjauan Operasi per Segmen
		Analisis Kinerja Keuangan Komprehensif
		Kemampuan Membayar Utang
		Tingkat Kolektibilitas Piutang Perusahaan
		Struktur Permodalan dan Kebijakan Manajemen
		Ikatan Material Investasi
		Informasi dan Fakta Material

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

		Prospek Usaha Perusahaan
		Perbandingan Target/Proyeksi dengan Realisasi
		Target/proyeksi Perusahaan
		Aspek Pemasaran Produk dan Jasa Perusahaan
		Kebijakan Dividen
		Informasi Material (investasi, ekspansi, divestasi, dll)
		Perubahan Peraturan Perundang-undangan
		Perubahan Kebijakan Akuntansi
6	Tata Kelola Perusahaan	Dewan Komisaris
		Direksi
		Komite Audit
		Komite lain (seperti Komite Nominasi dan Remunerasi)
		Uraian Tugas dan Fungsi Sekretaris Perusahaan
		Uraian unit audit internal
		Uraian Sistem Pengendalian Intern
		Sistem Manajemen Risiko
		Perkara Penting Emiten, anggota Dewan Komisaris dan Direksi
		Informasi sanksi administratif
		Informasi Kode Etik dan Budaya Perusahaan
		Uraian Program Kepemilikan Saham
		Uraian Sistem Pelaporan Pelanggaran
7	Lainnya	Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan
		Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit
		Tanda tangan anggota direksi dan anggota dewan komisaris

Sumber: Keputusan BAPEPAM-LK KEP-134/BL/2006 Peraturan Nomor

X.K.6

6 Audit Lag

Audit lag adalah jumlah kalender antara tanggal disusunnya laporan keuangan dengan tanggal selesainya pekerjaan lapangan (Januarti, 2009). Salah satu yang dapat menyebabkan adanya audit lag adalah standar pekerjaan lapangan yang menyatakan bahwa audit harus dilakukan berdasarkan perencanaan yang matang. Standar tersebut merupakan standar pertama pekerjaan lapangan yang diatur dalam SPAP. Perencanaan tersebut meliputi tiga alasan utama, yaitu:



- a. Agar auditor memperoleh bukti yang cukup kompeten untuk kondisi yang ada.
- b. Membantu menjaga agar biaya audit yang dikeluarkan tetap wajar.
- c. Menghindari kesalahpahaman dengan klien.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Perencanaan audit yang memadai ini akan mempengaruhi kinerja dari auditor. Pemenuhan standar audit dapat menyebabkan lamanya penyelesaian laporan audit, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas hasil audit tersebut. Pendapat Ashton, Willingham dan Elliot (1987) mengatakan bahwa proses audit sangat memerlukan waktu yang berakibat adanya *audit lag* yang nantinya akan sangat berpengaruh pada ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Bapepam Nomor: Kep-346/BL/2011 menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan disertai dengan laporan akuntan dengan pendapat yang lazim harus disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan. *Audit lag* yang melewati batas waktu ketentuan Bapepam-LK, tentu berakibat pada keterlambatan publikasi laporan keuangan.

Keterlambatan publikasi laporan keuangan tersebut dapat mengindikasikan adanya masalah dalam laporan keuangan emiten, sehingga memerlukan waktu yang lebih lama dalam penyelesaian audit (Widosari dan Raharja, 2012). Hal ini mungkin terjadi karena auditor lebih banyak melakukan pengujian, manajer melakukan negosiasi yang panjang ketika terdapat ketidakpastian kelangsungan usaha, dan auditor berharap bahwa perusahaan dapat mengatasi masalah yang dihadapi untuk menghindari dikeluarkannya opini audit *going concern* (Lennox, 2002)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Audit lag yang panjang mengakibatkan berkurangnya kualitas isi informasi

yang terkandung dalam laporan keuangan sehingga mempengaruhi tingkat ketidakpastian keputusan yang didasarkan pada informasi yang dipublikasikan.

7. *Audit Tenure*

Audit tenure adalah lamanya hubungan auditor dan klien yang diukur dengan jumlah tahun (Junaidi dan Jogiyanto, 2010). Ketika auditor memiliki jangka waktu hubungan yang lama dengan kliennya, hal ini akan mendorong pemahaman yang lebih atas kondisi keuangan klien dan oleh karena itu mereka akan dapat mendeteksi masalah *going concern*.

Dalam Pernyataan Standar Auditing (PSA), SA Seksi 220, mengenai independensi, dikatakan bahwa auditor diharuskan bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Lebih lanjut lagi dikatakan bahwa untuk menjadi independen, auditor harus secara intelektual jujur. Untuk diakui pihak lain sebagai orang yang independen, ia harus bebas dari setiap kewajiban terhadap kliennya dan tidak mempunyai suatu kepentingan dengan kliennya, apakah itu manajemen perusahaan atau pemilik perusahaan.

Di sisi lain, menjaga hubungan dengan kantor akuntan publik yang sama untuk jangka waktu yang lama dianggap lebih ekonomis untuk klien. Adanya hubungan antara auditor dengan kliennya dalam waktu yang lama dikhawatirkan akan membuat auditor kehilangan independensinya. Karena antara auditor dengan klien sudah terikat hubungan yang nyaman dan saling menguntungkan sehingga independensi auditor menjadi rendah. Auditor yang mempunyai hubungan yang semakin dekat dengan manajemen klien dikhawatirkan akan menyebabkan auditor kehilangan skeptisme profesional.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Maka dari itu untuk menjaga independensinya, beberapa negara menetapkan

peraturan mengenai rotasi KAP (Dewayanto, 2011). Regulasi mengenai pembatasan tenure audit memang sudah bergulir dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.01/2008, yang menegaskan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut sedangkan seorang akuntan publik paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Peraturan tersebut menjelaskan kewajiban bagi sebuah perusahaan untuk melakukan rotasi auditor (pergantian auditor) apabila telah mencapai batas waktu perikatan yang ditentukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang sebelumnya telah membahas mengenai faktor - faktor yang mempengaruhi penerimaan opini audit *Going Concern*. Faktor – faktor yang digunakan oleh para peneliti terdahulu ini memiliki kesamaan dengan penelitian ini.

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Haron <i>et. al.</i> , (2009)	<i>Factors Influencing Auditors' Going Concern Opinion</i>	<i>Financial condition, type of evidence, disclosure</i>	<i>Financial condition, type of evidence, dan disclosure</i> berpengaruh signifikan terhadap opini going concern
2.	Knechel dan Vonstaelen (2007)	<i>The Relationship Between Auditor Tenure & Audit Quality Implied by Going Concern Opinions</i>	<i>Auditor- client tenure, audit quality</i>	<i>Auditor- client tenure</i> berpengaruh signifikan terhadap opini going concern
3.	Indira Januarti dan Ella Fitrianasari	Analisis Rasio Keuangan dan Rasio Non Keuangan yang Mempengaruhi	Rasio keuangan: likuiditas, profitabilitas, aktivitas, <i>leverage</i> ,	Rasio likuiditas, profitabilitas, aktivitas, pertumbuhan penjualan, nilai pasar, ukuran

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>© Hak cipta milik IBI KKG Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie</p>	(2008)	Auditor dalam Memberikan Opini Audit <i>Going Concern</i> pada Auditee	<p>pertumbuhan penjualan dan nilai pasar.</p> <p>Rasio non keuangan: ukuran perusahaan, reputasi KAP, opini audit <i>going concern</i> tahun sebelumnya, <i>audit lag</i>, dan <i>client tenure</i></p>	<p>perusahaan, dan <i>client tenure</i> tidak berpengaruh terhadap opini audit <i>going concern</i></p> <p>Rasio leverage, reputasi KAP, opini audit tahun sebelumnya, dan audit lag berpengaruh positif terhadap opini audit <i>going concern</i></p>
	Indira Januari (2009)	Analisis Pengaruh Faktor Perusahaan, Kualitas Auditor, Kepemilikan Perusahaan Terhadap Penerimaan Opini Audit <i>Going Concern</i>	<i>Financial distress</i> , <i>debt default</i> , ukuran perusahaan, <i>audit lag</i> , opini audit tahun sebelumnya, <i>audit client tenure</i> , kualitas auditor, <i>opinion shopping</i> , kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional	<p>Variabel yang mempengaruhi pemberian opini audit <i>going concern</i> adalah <i>debt default</i>, ukuran perusahaan, <i>audit client tenure</i>, opini tahun sebelumnya, kualitas auditor, dan <i>financial distress</i></p> <p>Variabel yang tidak mempengaruhi pemberian opini <i>going concern</i> adalah <i>audit lag</i>, <i>opinion shopping</i>, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional</p>
	Junaidi dan Jogiyanto Hartono (2010)	Faktor Non Keuangan pada Opini Audit <i>Going Concern</i>	Reputasi auditor, <i>tenure</i> , <i>disclosure level</i> , dan ukuran perusahaan	<p><i>Tenure</i>, reputasi dan <i>disclosure level</i> berpengaruh secara signifikan</p> <p>Ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan</p>
	Irtani Retno Astuti dan Darsono (2012)	Pengaruh Faktor Keuangan dan Non Keuangan Terhadap Penerimaan Opini Audit <i>Going Concern</i>	<i>Financial Distress</i> , <i>Debt Default</i> , Reputasi Auditor, <i>Opinion Shopping</i> , <i>Disclosure</i> , <i>Audit Lag</i>	<p>Kondisi keuangan, <i>debt default</i>, reputasi auditor, <i>audit lag</i> berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit <i>going concern</i></p> <p><i>Opinion shopping</i>, <i>disclosure</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit <i>going concern</i></p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



7.	Anggoro Adyudhanto Dan Mutmainah (2012)	Faktor – Faktor Non Keuangan yang Mempengaruhi Dikeluarkannya Opini Audit <i>Going Concern</i>	Reputasi auditor, <i>audit tenure, disclosure, dan opinion shopping</i>	<i>Audit tenure, disclosure, opinion shopping</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>going concern audit report</i> Reputasi KAP tidak berpengaruh terhadap <i>going concern audit report</i>
----	---	--	---	--

Sumber: Penelitian Terdahulu

C Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

D Kerangka Pemikiran

Teori keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal (Jensen dan Meckling, 1976). Wolk, Dodd, dan Tearney (2001) mengatakan bahwa posisi, fungsi, situasi, tujuan, kepentingan dan latar belakang prinsipal dan agen yang berbeda dan saling bertolak belakang tersebut akan menimbulkan pertentangan dengan saling tarik menarik kepentingan (*conflict of interest*).

Timbulnya konflik tersebut menimbulkan kebutuhan akan pihak ketiga yang independen sebagai mediator pada hubungan antara prinsipal dan agen. Pihak ketiga ini berfungsi untuk memonitor perilaku manajer (agen) apakah sudah bertidak sesuai dengan keinginan prinsipal. Auditor adalah pihak yang dianggap mampu menjembatani kepentingan pihak prinsipal (*shareholders*) dengan pihak manajer (prinsipal) dalam mengelola keuangan perusahaan (Setiawan, 2006).

Audit yang dilakukan oleh auditor adalah salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan dalam meminimalkan konflik agensi yang dilakukan manajemen sebagai upaya melakukan tindakan yang menguntungkan diri sendiri maupun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



golongan (Jensen dan Meckling, 1976). Audit yang dilakukan oleh pihak independen (auditor) memungkinkan untuk verifikasi angka-angka laporan keuangan yang dibuat oleh pihak manajemen, agar terhindar dari informasi keuangan yang menyesatkan. Auditor juga bertanggung jawab menilai kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidup usahanya.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber: Dikembangkan dalam penelitian ini

1. Pengaruh *Disclosure* Terhadap Penerimaan *Opini Audit Going Concern*

Disclosure dibutuhkan oleh para pengguna untuk lebih memahami informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Sesuai dengan teori *signalling*, manajemen selalu berusaha untuk mengungkapkan informasi yang merupakan berita baik yang dapat meningkatkan kredibilitasnya dan kesuksesan perusahaan meskipun informasi tersebut tidak diwajibkan untuk diungkapkan (Suwardjono, 2010: 583). Hal ini merupakan upaya manajemen untuk memberikan sinyal kepada para investor dan pemegang saham mengenai keadaan/ kondisi perusahaan guna meningkatkan nilai saham.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dalam Junaidi dan Hartono (2010) dinyatakan bahwa pengungkapan informasi tersebut dapat membantu dalam memberikan gambaran yang lebih jelas kegiatan perusahaan dan dengan demikian mengurangi konflik antara investor dan manajemen.

Disclosure dari laporan keuangan sendiri merupakan informasi yang sangat penting bagi auditor dan tidak boleh terlewatkan, misalnya, pengungkapan informasi keuangan tentang konsistensi atau kestabilan penggunaan metode akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan, kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh perusahaan, serta keterjadian setelah tanggal neraca dalam pemberian opini *going concern*. *Disclosure* atas informasi dapat digunakan untuk membantu dalam memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi perusahaan sebenarnya. Semakin tinggi *disclosure level* yang dilakukan perusahaan, maka semakin banyak pula informasi yang ada. Semakin luasnya informasi keuangan yang diungkapkan oleh perusahaan yang mengalami kondisi keuangan yang buruk, maka auditor akan lebih mudah dalam menemukan bukti dalam menilai kelangsungan usaha perusahaan (Junaidi dan Hartono, 2010).

Haron *et. al.*, 2009 menemukan bukti bahwa *disclosure* dapat mempengaruhi dikeluarkannya opini *going concern* oleh auditor. Junaidi dan Jogiyanto Hartono (2010), Anggoro Adi Yudhanto dan Siti Mutmainah (2012) telah melakukan penelitian ini dan menyatakan bahwa *disclosure* berpengaruh pada diperolehnya opini *going concern*. Akan tetapi, penelitian ini ditentang oleh penelitian Irtani Retno Astuti dan Darsono (2012) yang menyatakan bahwa *disclosure* tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Pengaruh *Audit Lag* Terhadap Penerimaan Opini Audit *Going Concern*

© Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Audit lag adalah jumlah kalender antara tanggal disusunnya laporan keuangan dengan tanggal selesainya pekerjaan lapangan (Januarti, 2009). Berdasarkan teori keagenan, manajer bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu sehingga akan terhindar dari keterlambatan pengeluaran opini oleh auditor, karena hal ini akan mempengaruhi penerimaan opini audit *going concern*.

Berdasarkan teori signaling, ketepatan waktu laporan seharusnya mengandung signal *good news* atas nilai perusahaan (Jaswadi, 2004). Investor dapat mengartikan lamanya *audit lag* dikarenakan perusahaan memiliki *bad news* sehingga tidak segera mempublikasikan laporan keuangannya, yang kemudian akan berakibat pada penurunan harga saham perusahaan (Widosari dan Raharja, 2012).

Ashton *et. al.* (1987) menyatakan bahwa perusahaan yang menerima opini *going concern* membutuhkan waktu audit yang lebih lama dibandingkan perusahaan yang menerima opini tanpa kualifikasi. Menurut Widosari dan Rahardja (2012), semakin tidak baik opini yang diterima oleh perusahaan maka semakin lama laporan keuangan auditan dipublikasikan. Laporan keuangan yang disampaikan tidak tepat waktu mencerminkan ketidakpatuhan perusahaan terhadap peraturan yang ada.

Hasil pengujian menemukan bukti bahwa *audit lag* memiliki pengaruh signifikan terhadap pengeluaran opini audit *going concern* oleh auditor pada *auditee*, menurut Indira Januarti dan Ella Fitrianasari (2008). Januarti dan Fitrianasari (2008) mengindikasikan kemungkinan keterlambatan opini yang dikeluarkan dapat disebabkan karena:

- 1) Auditor lebih banyak melakukan pengujian.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- 2) Manajemen mungkin melakukan negosiasi dengan auditor.
- 3) Auditor memperlambat pengeluaran opini dengan harapan manajemen dapat memecahkan masalah yang dihadapi, sehingga terhindar dari opini going concern.

Sedangkan hasil penelitian Indira Januarti (2009) menyatakan bahwa adanya bukti bahwa lamanya waktu audit tidak signifikan terhadap opini audit *going concern*.

3. Pengaruh *Audit Tenure* Terhadap Penerimaan Opini Audit *Going Concern*

Audit tenure merupakan jumlah tahun dimana KAP menjalin perikatan audit dengan *auditee* yang sama. Berdasarkan teori keagenan, kehadiran pihak ketiga yang independen sebagai mediator pada hubungan antara prinsipal dan agen sangat diperlukan, dalam hal ini adalah auditor independen. Manajer pasti mengharapkan hubungan antara perusahaan dengan auditor berlangsung lama karena sudah merasa nyaman dan pengetahuan auditor akan perusahaan tersebut sudah semakin tinggi, namun manajer harus bertanggung jawab atas aturan – aturan dalam perikatan dengan KAP yang telah disusun oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.01/2008, yang menegaskan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut sedangkan seorang akuntan publik paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Hal tersebut sesuai dengan teori kepatuhan (*compliance theory*) dimana manajer terdorong untuk mematuhi peraturan yang berlaku.

Konsep rotasi pada kantor akuntan publik diharapkan akan memberikan manfaat untuk menghindarkan klien dengan auditor independen dari sebuah hubungan yang terlalu dekat, dimana *conflict of interest* tidak akan terjadi. Rotasi auditor ini dapat mempengaruhi penerimaan opini audit *going concern*, dimana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perikatan antara klien dan KAP yang berlangsung bertahun – tahun mampu menggoyahkan independensi auditor, sehingga kemungkinan untuk memberikan opini *going concern* akan sulit. Ketika hubungan klien suatu KAP telah berlangsung bertahun-tahun, klien dapat dipandang sebagai sumber pendapatan yang berlangsung terus, yang secara potensial dapat mengurangi independensi KAP. Perikatan audit yang lama akan menjadikan auditor kehilangan independensinya sehingga lebih sulit untuk memberikan opini *going concern*.

Penelitian yang dilakukan oleh Indira Januarti dan Ella Fitrianasari (2008) menemukan bahwa audit *tenure* tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Knechel dan Vonstaelen (2007), Junaidi dan Hartono (2010) juga mengungkapkan bahwa audit *tenure* berpengaruh signifikan terhadap opini audit *going concern*. Junaidi dan Hartono (2010) menyatakan bahwa semakin lama hubungan auditor dengan klien, maka semakin kecil kemungkinan perusahaan untuk mendapatkan opini audit *going concern*.

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang diuji dalam penelitian ini adalah:

Ha₁: *Disclosure* berpengaruh positif terhadap penerimaan opini audit *going concern*

Ha₂: *Audit Lag* berpengaruh positif terhadap penerimaan opini audit *going concern*

Ha₃: *Audit Tenure* berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini audit *going concern*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.